
DAMPAK PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP TATANAN KOTA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK YANG NYAMAN

Nurul Musfira¹, Muhammad Yusril Ilyas², Yulianti³
nurulmusfira130214@gmail.com, 082152697733, Universitas Negeri Makassar¹
muhammadyusriyas20@gmail.com, 081355477466, Universitas Negeri Makassar²
yuliantiyuli2002@gmail.com, 082393468840, Universitas Negeri Makassar³

Abstract

This study discusses the impact of street vendors on the city structure and government policies in structuring street vendors as an effort to create a city structure into a comfortable public space. The purpose of this study was to see how the impact of the large number of street vendors on the urban structure and government policies in overcoming them. By using a literacy study, the results of this study indicate that the number of street vendors certainly has an impact on the urban structure that changes functions. The city structure should be a comfortable public space, but because of the presence of street vendors who are not orderly and orderly, it creates the impression of being dirty, dirty and even causing traffic jams. There needs to be a policy from the government as an effort to organize street vendors in order to create a rapid and comfortable city structure. Not only that, carry out continuous guidance and control so that the policy can run optimally.

Keywords: *Street vendors; Government policy; City Planning*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima terhadap tatanan kota dan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima sebagai upaya menciptakan tatanan kota menjadi ruang publik yang nyaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pedagang kaki lima terhadap tatanan kota dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan menggunakan kajian literasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Banyaknya pedagang kaki lima tentu berdampak pada tatanan kota yang beralih fungsi. Semestinya tatanan kota menjadi ruang publik yang nyaman, tetapi karena keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertib dan teratur justru menimbulkan kesan kumuh, kotor bahkan menimbulkan kemacetan. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah sebagai upaya penataan pedagang kaki lima agar tercipta tatanan kota yang rapi dan nyaman. Tidak hanya itu, melakukan pembinaan dan kontrol secara berkesinambungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: Pedagang kaki lima; Kebijakan Pemerintah; Tatanan Kota

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	

Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Karakteristik daerah perkotaan salah satunya adalah memiliki potensi pembangunan baik dalam sektor formal maupun informal seperti pedagang kaki lima. Potensi yang demikian ini tentu memberikan peran yang besar dalam kegiatan ekonomi dan menunjang kesejahteraan masyarakat jika ditata dengan baik.

Salah satu yang penyebab banyaknya pedagang kaki lima yang memadati kawasan perkotaan dan berimbas terhadap masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah disebabkan karena untuk dapat menjadi pedagang kaki lima tidak harus menyandang pendidikan tinggi sehingga pedagang kaki lima menjadi profesi yang paling banyak dan paling mudah untuk dilakukan. **Herwansyah, "Kebijakan Hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus: Kawasan Pasar Pagi Kotabumi, Lampung Utara)", jurnal petitum, vol. 1, no. 1 (2021), 30.**

Pedagang kaki lima tersebut secara tidak langsung menjadi sektor informal terpenting yang menunjang kehidupan masyarakat perkotaan. Sektor informal dalam lingkup kawasan perkotaan memang menjadi sumber penghidupan yang penting bagi masyarakatnya. Kondisi yang demikian tidak hanya dialami oleh masyarakat di negara berkembang, di negara maju sekalipun hal tersebut juga berlaku demikian. Di negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat dan Spanyol misalnya, terdapat satu dari lima penduduknya berprofesi di sektor informal.

Begitu halnya dengan negara berkembang seperti Amerika Latin, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan memiliki porsi tenaga kerja di sektor informal sebesar 30-70%. Sementara Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 62% tenaga kerjanya bekerja di sektor informal. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor informal seperti pedagang kaki lima menjadi salah satu sarana mengatasi pengangguran di kawasan perkotaan. **Retno Widjajanti, "Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Ruang Perkotaan Location Problem of Street Vendors in Urban Space", Tata Loka, vol. 16, no.1, (2014), 19.**

Akan tetapi fakta yang memprihatinkan justru malah dialami oleh para pekerja sektor informal tersebut. Seringkali keberadaan pedagang kaki tidak sepenuhnya diterima oleh para pemangku kebijakan. Pedagang kaki lima justru dianggap sebagai *problem* bagi kota-kota yang tengah berkembang terkhusus kota-kota besar. Tingginya jumlah pedagang kaki lima yang setiap tahunnya selalu bertambah berdampak buruk terhadap citra kota yang seharusnya menjadi ruang publik nyaman.

Nama lain pedagang kaki lima adalah pedagang liar atau pedagang eceran yang berada di pinggir jalan, halaman pasar atau tempat lain yang sifatnya sementara. Pedagang kaki lima juga disebut sebagai penjajah dagangan yang menggunakan gerobak atau semacamnya dan selalu berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. **Ressa Fitriana, "Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif", jurnal governansi, vol. 6, no. 2, (2020), 95.**

Keberadaan pedagang kaki lima dianggap tidak mendapatkan izin karena keberadaannya yang memenuhi ruang publik dan mengganggu kepentingan umum. Para pedagang kaki lima sering kali menjajakan dagangannya di trotoar dan di badan jalan yang justru memperlihatkan kesan kumuh dan tidak jarang menimbulkan kemacetan. **Rendi Pratama, dkk., "Studi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Manakarra Kota Mamuju Kabupaten Mamuju", journal of urban planning studies, vol. 1, vol. 2, (2021), 175.**

Tulisan ini mencoba membahas lebih lanjut terkait keberadaan pedagang kaki lima dan pengaruhnya terhadap tatanan kota sebagai ruang publik serta kebijakan pemerintah sebagai upaya penataan pedagang kaki lima untuk menciptakan tatanan kota sebagai ruang publik yang bersih, rapi dan nyaman.

2. METODE

Metode penyusunan artikel ini menggunakan kajian pustaka. Menurut Mirzaqon. T, dan Purwoko penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan semisal dokumen, buku, majalah dan literasi lain. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mempelajari berbagai referensi literasi serta hasil penelitian terdahulu yang sejenis untuk memperoleh landasan teori terkait masalah yang akan diteliti. **Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, vol. 6, no. 1, (2020), 44.**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui bantuan berbagai referensi literasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Berdasarkan definisi tersebut maka metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada penulisan artikel ini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa literasi yang relevan dengan kajian yang dilakukan.

3. HASIL

3.1 Pengertian PKL

Jika masih memiliki turunan sub bidang di bagian ini dapat di tuliskan sebagai berikut; Pedagang kaki lima atau yang disingkat PKL didefinisikan sebagai pengusaha pada tingkat sektor informal dan biasanya berada di trotoar atau bahu jalan. Umumnya mereka menjual berbagai kebutuhan sehari-hari misalnya makanan, mainan anak-anak hingga menawarkan jasa. Pedagang kaki lima juga didefinisikan sebagai pedagang dalam dalam kelompok ekonomi rendah yang menjual keperluan sehari-hari baik berupa makanan dan sebagainya hingga menawarkan jasa dan tidak memiliki tempat berdagang secara tetap atau sering berpindah-pindah.¹

Menurut Ramli, pedagang kaki lima merupakan profesi yang paling nyata dan menjadi profesi penting di beberapa kota di negara berkembang. Pedagang kaki lima memiliki karakter yaitu umumnya memenuhi tempat-tempat hiburan, pasar dan ruang terbuka. Kegiatan yang mereka lakukan muncul karena adanya kegiatan fungsional kota.²

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan sekelompok pengusaha yang berjualan di tempat-tempat umum. umunya mereka menjual kebutuhan sehari-hari hingga menawarkan jasa. Mereka mencoba memanfaatkan fungsi kota sebagai ruang terbuka untuk mereka dapat menawarkan dagangannya itulah mengapa pedagang kaki lima tidak selalu memiliki lokasi yang tetap seringkali keberadaannya yang illegal membuatnya sering berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Sedangkan menurut Wawaroentoe, berdasarkan sarana fisiknya pedagang kaki lima diklasifikasikan menjadi beberapa macam di antaranya:³

¹ Hani Ruchendi, "Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Subang", *OMNICOM (Jurnal Ilmu Komunikasi) Universitas Subang*, vol. 5, n. 2, (2019), 18.

² Reymond Krestian Raming, dkk., "Kontrol Sosial terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kompleks Pasar Bersehati Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado", *Holistik (Journal Of Social and Culture)*, vol. 12, no. 4, (2019), 3.

³ Hani Ruchendi, "Penanganan Pedagang Kaki...", 19 .

3.1.1 kiosk

Pedagang yang menggunakan sarana ini digolongkan sebagai pedagang yang menetap sebab secara fisik sarana jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya terbentuk dari bangunan semi permanen yang berasal dari papan.

3.1.2 Warung Semi Permanen

Berbeda dengan kios, warung semi permanen terdiri dari gerobak yang diatur berderek dengan dilengkapi meja serta bangku-bangku panjang. Umumnya bentuk bangunan ini beratapkan bahan terpal maupun plastic yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima jenis ini biasanya menetap dan berjualan makanan serta minuman.

3.1.3 Jongko (Meja)

Umumnya jenis sarana berdagang ini dapat kita temui ini biasanya beratap adapula yang tidak beratap. Sarana ini dikelompokkan sebagai pedagang kaki lima yang menetap.

3.1.4 Gelaran (Alas)

Pedagang kaki lima jenis ini umumnya hanya berjualan dengan beralaskan kain maupun tikar dan sebagainya. Jenis sarana ini digolongkan sebagai kelompok pedagang kaki lima semi menetap.

3.2 Ruang Publik

Ruang publik merupakan suatu tempat di mana masyarakat memiliki akses untuk menggunakannya. Umumnya memiliki ciri terbuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan beberapa kegiatannya.⁴ Akan tetapi demi keamanan dan kenyamanan masyarakat, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan terkait penggunaan ruang publik. Hal ini sebagai upaya untuk menjadikan ruang publik sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat.⁵

4. PEMBAHASAN

Dampak Pedagang Kaki Lima terhadap Tatanan Kota

Maraknya pedagang kaki lima di perkotaan sering kali dinilai memicu penurunan fungsi ruang public kota. Terutama, banyaknya pedagang kaki lima yang berada di ruang

⁴ Dwi Kustianingrum dkk., "Fungsi dan Aktifitas Taman Ganesha sebagai Ruang Publik di Kota Bandung", *Jurnal Reka Karsa*, vol. 1, no. 2, (2013), 3.

⁵ Reno Affrian, *Kebijakan Publik by Eko Handoyo*, (Semarang: Widya Karya, 2012), 323.

terbuka dan ruang sirkulasi di perkotaan sebenarnya telah merubah fungsi ruang-ruang tersebut. Hal ini tentu menjadi permasalahan dalam hal pemanfaatan ruang.

Meski sebenarnya pedagang kaki lima sendiri adalah sektor informal yang memiliki kegiatan di ruang kota, beraktivitas di ruang-ruang public kota. Akan tetapi di sisi lain, kegiatan pedagang kaki lima tersebut dinilai mengganggu dan menimbulkan ketidaksesuaian tatanan fisik dan estetika visual lingkungan. Retno Widjajanti, "Permasalahan Lokasi..", 25.

Menjadi suatu hal yang paradoks, karena di satu sisi pedagang kaki lima menjadi solusi mengurangi angka pengangguran dan sumber pendapatan daerah tetapi di sisi lain pedagang kaki lima yang jumlahnya terus meningkat justru malah semakin merubah tatanan kota menjadi tidak lagi nyaman sebagai ruang publik karena menimbulkan kesan kumuh, tidak rapi dan sering kali menyebabkan kemacetan.

Diperlukan adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah setempat. Terkait kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengontrol para pedagang kaki lima. Mereka juga memiliki hak dan kesempatan untuk berniaga tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. Perlu adanya penataan agar para pedagang kaki lima tetap bisa berniaga dan tatanan kota tetap terlihat rapi dan nyaman.

Kebijakan Pemerintah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah tentu diharapkan terjadi pemerataan di titik-titik pangkal para pedagang kaki lima. Bukan hanya di beberapa objek saja, tetapi juga di tempat-tempat yang seharusnya berfungsi dengan semestinya. Kebijakan yang diambil harus disosialisasikan kepada pedagang kaki lima terlebih dahulu. Sosialisasi ini menjadi penting karena dapat memperlancar proses implementasi kebijakan tersebut.

Persoalan yang sering terjadi di lapangan adalah karena tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang. Hal tersebut tentu akan menuai protes yang tidak jarang berujung pada pertikaian antara petugas pengamanan dan para pedagang kaki lima. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan bukan hanya dalam hal penataan para pedagang tetapi juga memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar para pedagang kaki lima memperoleh tempat berniaga yang layak dan dapat produktif dalam menjalankan usahanya. Perlu adanya kontrol dan pemantauan secara berkesinambungan agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan optimal demi kesejahteraan masyarakat dan terciptanya tatanan kota yang rapi dan nyaman. Ressa Fitriana, "Analisis Kebijakan Penataan...", 101.

5. SIMPULAN

Banyaknya pedagang kaki lima tentu berdampak pada tatanan kota yang beralih fungsi. Semestinya tatanan kota menjadi ruang publik yang nyaman, tetapi karena keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertib dan teratur justru menimbulkan kesan kumuh, kotor bahkan menimbulkan kemacetan. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah sebagai upaya penataan pedagang kaki lima agar tercipta tatanan kota yang rapi dan nyaman. Tidak hanya itu, melakukan pembinaan dan kontrol secara berkesinambungan juga diperlukan agar pedagang kaki lima memperoleh tempat berniaga yang layak dan tetap produktif tanpa mengganggu kondisi lingkungan sekitar.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pedagang kaki lima terhadap tatanan kota dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya untuk menciptakan tatanan kota sebagai ruang public yang nyaman. Penulis menyadari bahwa sebuah penulisan artikel ini pasti tidak lepas dari kekurangan atau kesalahan. Sehingga diharapkan adanya kajian selanjutnya untuk menyempurnakan kekurangan pada kajian ini dan hendaknya direspon oleh penulis lain yang akan datang agar kajian ini mempunyai pandangan yang luas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, Reno, 'Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-Lib . Org)', *Semarang: Widya Karya*, 2012, 323
- Fitriana, Ressa, 'Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif', *Jurnal Governansi*, 6.2 (2020), 93–103.
- Herwansyah, 'Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi', *Jurnal Petitum*, 1.1 (2021), 1–14
- Kustianingrum, Dwi, Angga Kusumah Sukarya, Rifan Athariq Nugraha, and Frandedi Rachadi Tyagarga, 'Fungsi Dan Aktifitas Taman Ganesha Sebagai Ruang Publik Di Kota Bandung', *Jurnal Reka Karsa*, 1.2 (2013), 1–14
- Melorse, J., R. Perroy, and S. Careas, 'Penataan Pedagang Kaki Lima', *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 1.2 (2015), 31–34
- Rambing, Reymond Krestian, Femmy C M Tasik, and Rudy Mumu, 'Kontrol Sosial Terhadap Pkl (Pedagang Kaki Lima) Di Kompleks Pasar Bersehati Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado', *Holistik (Journal Of Social and Culture)*, 12.4 (2019), 1–18
- Rendi Pratama, Dkk, 'Studi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pantai Manakarra Kota Mamuju Kabupaten Mamuju', *Journal of Urban Planning Studies*, 1.2 (2021), 174–84
- Rizal, 'Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Maros', 2015, 13–14
- Ruchendi, Hani, 'Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Subang', *OMNICOM (Jurnal Ilmu Komunikasi) Universitas Subang*, 5.2 (2019)

- Sari, Milya, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6.1 (2020), 41–53
- Widjajanti, Retno, 'Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Ruang Perkotaan Location Problem of Street Vendors in Urban Space', *Tata Loka*, 16.1 (2014), 18–28